

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konsinyasi Pengadaan Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 304/PDT.G/2017/PN JAKUT)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi sehingga penulis memperoleh bantuan dari orang- orang yang penulis hormati dan cintai, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. sebagai Direktur Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing bagi penulis yang telah memberikan waktu dan arahan serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Satrya Pangadaran, S.H., LLM selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama kurang lebih tiga tahun kuliah di Universitas Pelita Harapan.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Mama Ida Sulfadiana dan Papa Tony Manurung tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan moril dan materiil. Terima kasih banyak Ma, Pa untuk didikan dan dukungan yang tiada henti dan tidak ternilai. *I love you both so much more than I love myself. You are the best blessings I ever have.*
9. Siti Noor Laila, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Morita Christallago S.H. yang bukan hanya sebagai kepala departemen selama HMFH 2018/2019 tapi juga pembimbing penulis sedari pembuatan proposal skripsi hingga skripsi ini dikumpulkan. Penyemangat dan pendengar yang baik selama 3 tahun terakhir. *I love you, mommy.*
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum 2018/2019 dan Departemen Pengabdian Masyarakat.

12. Aurelia Libertina, Lady Amanda, Stefany Tampubolon, dan Veronika Melisa selaku sahabat terbaik, yang selalu menemani penulis since day one perkuliahan, sampai sekarang, pendengar yang baik, penghibur setiap hari. Tiada henti memberikan semangat, ocehan, kritikan, saran dan selalu sabar mendengar keluh kesah ku selama penyusunan skripsi ini. *Congratulations to us for surviving these 3.5 years of uni. Let's rock our new journey!*
13. TGR 57 (Jihan Kirana, Mayang Ramadania, Miratiani, Rizka Safitri), Fresh We \$quad (Andini Rizkyawati, Ayu Edtyca, Firyal Shabirah, Fika Almira, Salsabila Afifa, Yumna Mustika) sahabat penulis sejak SMP dan SMA yang masih menemani penulis sampai sekarang. *Thank you for being friends with me and I will see you all on top.*
14. Teman-teman dekat penulis yang telah menemani, memberikan masukan, dukungan dan doa selama penulis mengerjakan skripsi: Anya Fazahra, Claudia Veronica, Putri Raisya, Sara Almira dan Menks. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua, *cheers to our bar!*
15. EXO especially Park Chanyeol & Oh Sehun *for being my motivation from last year of uni until now. See you when I see you, boys.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua.

Tangerang, Januari 2021

Penulis

Ruth Megawati Falomita Anastasia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	12
2.1.1.1 Pengertian Tanah.....	12
2.1.1.2 Hak Atas Tanah.....	13
2.1.1.3 Peralihan Hak Atas Tanah.....	18
2.1.1.4 Hapusnya Hak Atas Tanah.....	21
2.1.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.1.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.1.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	25
2.2 Tinjauan Konseptual.....	29
2.2.1 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	29
2.2.2 Konsinyasi.....	31
2.2.2.1 Pengertian Konsinyasi.....	31
2.2.2.2 Mekanisme Konsinyasi.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Jenis Data.....	39
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4 Jenis Pendekatan.....	41
3.5 Sifat Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Pemberian Ganti Rugi Tanah yang Digunakan Untuk Fasilitas Umum.....	44
4.1.1.1 Tanah yang Dijadikan Fasilitas Umum.....	45
4.1.1.2 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	48
4.1.1.3 Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah.....	54
4.1.1.4 Penerapan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah.....	57
4.1.2 Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 304/PDT.G/2017/PN JAKUT.....	62
4.2 Analisis Penelitian.....	66
4.2.1 Prosedur Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	66
4.2.2 Analisis Terhadap Konsinyasi yang Dilakukan Tergugat Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 304/PDT.G/2017/PN JAKUT.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

